

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membedakan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) fungsi hunian di wilayah perkotaan dengan dipedesaan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 112);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 597);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 597) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a diubah dan huruf b dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada Luas Bangunan, indeks terintegrasi, indeks bangunan, dan harga satuan retribusi bangunan gedung.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru :

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times I_{bb} \times \text{HSbg}$$

- b. Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung :

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times T_k \times \text{HSbg}$$

- (3) Untuk konstruksi bangunan bukan gedung ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :
- a. sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk bangunan tower dan selain tower;
 - b. dihapus.
- (4) Untuk teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung tidak dikenakan retribusi IMB.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk bangunan gedung semua fungsi kecuali fungsi keagamaan dan sosial budaya untuk bangunan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), ayat (5) huruf b, ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan indeks pengali tambahan yang didasarkan pada wilayah dan kelas jalan.
- (2) Indeks pengali tambahan yang didasarkan pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. indeks 0,90 untuk wilayah Kecamatan Pati, Kecamatan Tayu, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Margorejo;
 - b. indeks 0,80 untuk wilayah Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Jakenan dan Kecamatan Gembong;
 - c. indeks 0,50 untuk wilayah Kecamatan Winong, Kecamatan Jaken, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Batangan, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, dan Kecamatan Tambakromo.

- (3) Indeks pengali tambahan yang didasarkan pada kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. indeks 1,00 untuk jalan arteri primer yang menghubungkan Margorejo – Pati – Juwana – Batangan;
 - b. indeks 0,80 untuk jalan kolektor primer, meliputi :
 1. ruas jalan yang menghubungkan Pati – Tayu – Jepara;
 2. ruas jalan yang menghubungkan Pati – Gabus – Sukolilo – Purwodadi;
 3. ruas jalan yang menghubungkan Juwana – Jakenan – Pucakwangi – Blora.
 - c. indeks 0,70 untuk jalan lokal primer, meliputi :
 1. ruas jalan yang menghubungkan Pati – Gembong – Dawe;
 2. ruas jalan yang menghubungkan Pati – Tlogowungu – Trangkil;
 3. ruas jalan yang menghubungkan Jaken – Jakenan – Winong;
 4. ruas jalan yang menghubungkan Tambakromo – Gabus – Winong;
 5. ruas jalan yang menghubungkan Kayen – Tambakromo;
 6. ruas jalan yang menghubungkan Batangan – Jaken;
 7. ruas jalan yang menghubungkan Tayu – Puncel.
 - d. indeks 0,50 untuk jalan desa/inspeksi; dan
 - e. indeks 0,40 untuk jalan setapak dan/atau lingkungan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010